



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KETOT SAMIAWAN Alias WAWA Bin PONIMIN (Alm);**
 2. Tempat lahir : Surabaya;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/3 Februari 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9
Rt.04/Rw.08, Kel. Wonokusumo Kec.
Semampir Surabaya;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Bangungan);
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 16 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM) dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar:
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;
 - 2) 1 (satu) buah baju hem;
 - 3) 2 (dua) buah skrop sedotan plastik;
 - 4) 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 - 5) 4 (empat) pak plastik klip kosong;
 - 6) 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
 - 7) 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI;
 - 8) 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkotika jenis sabu;
 - 9) 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371..
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-5156/Tjk.Perak/11/2023 tanggal 9 November 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa KETOT SAMIAWAN Alias WAWA Bin PONIMIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jl Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 Rt. 04 / Rw. 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Dika Hardiansyah dan saksi Mochammad Choirul Arifin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 RT 04 / RW 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya tersebut ada seorang Pengedar/Kurir Narkotika jenis sabu yang kemudian dilakukan penyelidikan dan benar pada hari Senin tanggal 30 September 2023 pukul 23.00 WIB, saksi Dika Hardiansyah, saksi Mochammad Choirul Arifin dan rekan yang lain dipimpin oleh IPDA Agus Sanyoto, S.H. mendatangi Rumah di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 RT 04/RW 08 Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui bernama Ketot Samiawan Alias Wawa Bin Ponimin (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 RT 04/RW 08 Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya, yang ditemukan didalam saku baju hem yang Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM) gunakan

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



saat penangkapan;

- 1. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 2. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 3. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 4. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 5. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 6. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 7. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 8. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 9. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 10. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 11. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 12. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



13. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

14. 2 (dua) buah skrop sedotan plastik

yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berada dbawah lemari milik Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);

- 1. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
- 2. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 3. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 4. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;

Yang ditemukan di dalam lemari baju milik Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);

- 4 (empat) pak plastik klip kosong ditemukan di luar/di depan rumah Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);
- 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI ditemukan di dalam rumah Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);
- 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkotika jenis sabu ditemukan di dekat dapur dalam rumah Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);
- 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu ditemukan di samping lemari baju milik saudara KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);
- 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371 ditemukan di dalam kamar

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MAS NUR (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MAS NUR (DPO) di Depan SPBU Jl. Tenggumung Wetan Kec. Semampir Surabaya, sebanyak 1 poket Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sudah terdakwa bayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke 2 rekening yaitu Rek. Mandiri an USMAN GUMANTI dan Rek. BCA an NANANG VIM yang diberikan oleh Sdr. MAS NUR (DPO), sisanya Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) belum terdakwa bayarkan;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram terdakwa menuju kerumahnya di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 Rt. 04 / Rw. 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya dan langsung membagi menjadi beberapa bagian dengan rincian 2 (dua) poket sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa jual kepada Sdr. OPEK, kemudian 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa jual kepada Sdr. SAPEK, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 terdakwa menjual 2 (dua) poket sabu dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIS, kemudian pada hari Jum'at 29 September 2023 terdakwa menjual 3 (tiga) poket sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kepada Sdr. ANDRI, dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa jual kepada Sdr. ARIS, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 terdakwa menjual 2 (dua) poket sabu dengan harga masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Kepada Sdr. HENDRA, 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. ANDRIAS BUDI WAHYONO yang digunakan untuk dikonsumsi bersama dan sisanya masih ada yang terdakwa jual kepada teman-temannya yang sudah tidak diingat lagi dan 18 (delapan belas) poket sabu yang disita saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. ANDRIAS BUDI WAHYONO sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Sdr. ANDRIAS BUDI WAHYONO sudah membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba lagi sebagai stock narkoba yang sudah habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.45 WIB a.n Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM) yang ditanda tangani oleh YOYOK HARDIANTO, S.H., M.H. pangkat IPTU NRP. 79100052 selaku Penyidik dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, yang disaksikan oleh Dika Hardiansyah dan Mochammad Choirul Arifin dengan hasil:
 - 18 (delapan belas) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,26$ (nol koma dua empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,23$ (nol koma tiga puluh tiga) gram, $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram, $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram, $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram, $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram, $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram, $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram, $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan), $\pm 1,15$ (satu koma lima belas), $\pm 1,15$ (satu koma lima belas), $\pm 1,14$ (satu koma empat belas);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 07900/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Yang diterima dengan berat:

 - 27538/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,901$ gram;
 - 27539/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto $\pm 0,925$ gram;

- 27540/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,914$ gram;
- 27541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,650$ gram;
- 27542/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 27543/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
- 27544/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 27545/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;
- 27546/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 27547/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- 27548/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- 27549/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram;
- 27550/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram;
- 27551/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 27552/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;
- 27553/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram;
- 27554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram;
- 27555/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram.

Dengan total berat netto: $\pm 4,003$ (empat koma nol nol tiga) gram.

Yang dikembalikan dengan berat:

- 27538/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,881$ gram;
- 27539/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,905$ gram;
- 27540/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,894$ gram;
- 27541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,630$ gram;
- 27542/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 27543/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram;
- 27544/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 27545/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27546/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 27547/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27548/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27549/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27550/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram;
- 27551/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 27552/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27553/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



warna putih tanpa isi;

- 27555/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi.

Dengan total berat netto: \pm 3,514 (tiga koma lima satu empat) gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **27538/2023/NNF s/d 27555/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**;

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KETOT SAMIAWAN Alias WAWA Bin PONIMIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jl Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 Rt. 04 / Rw. 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Dika Hardiansyah dan saksi Mochammad Choirul Arifin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 RT 04 / RW 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya tersebut ada seorang Pengedar/Kurir Narkotika jenis sabu yang kemudian dilakukan penyelidikan dan benar pada hari Senin tanggal 30 September 2023 pukul 23.00 WIB, saksi Dika Hardiansyah, saksi Mochammad Choirul Arifin dan rekan yang lain dipimpin oleh IPDA Agus Sanyoto, S.H. mendatangi Rumah di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 RT 04/RW 08 Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui bernama Ketot Samiawan

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Alias Wawa Bin Ponimin (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 RT 04/RW 08 Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya, yang ditemukan didalam saku baju hem yang Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM) gunakan saat penangkapan;
- 1. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 2. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 3. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 4. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 5. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
 6. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
 7. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
 8. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
 9. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
 10. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



beserta plastiknya;

11. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

12. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

13. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

14. 2 (dua) buah skrop sedotan plastik

yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berada dbawah lemari milik Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);

- 1. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
- 2. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 3. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 4. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;

Yang ditemukan di dalam lemari baju milik Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);

- 4 (empat) pak plastik klip kosong ditemukan di luar/di depan rumah Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);
- 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI ditemukan di dalam rumah Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);
- 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkotika jenis sabu ditemukan di dekat dapur dalam rumah Terdakwa KETOT

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);

- 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkoba jenis sabu ditemukan di samping lemari baju milik saudara KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);
- 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371 ditemukan di dalam kamar Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MAS NUR (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MAS NUR (DPO) di Depan SPBU Jl. Tenggumung Wetan Kec. Semampir Surabaya, sebanyak 1 poket Narkoba jenis sabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sudah terdakwa bayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke 2 rekening yaitu Rek. Mandiri an USMAN GUMANTI dan Rek. BCA an NANANG VIM yang diberikan oleh Sdr. MAS NUR (DPO), sisanya Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) belum terdakwa bayarkan;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram terdakwa menuju kerumahnya di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 Rt. 04 / Rw. 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya dan langsung membagi menjadi beberapa bagian dengan rincian 2 (dua) poket sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa jual kepada Sdr. OPEK, kemudian 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa jual kepada Sdr. SAPEK, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 terdakwa menjual 2 (dua) poket sabu dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIS, kemudian pada hari Jum'at 29 September 2023 terdakwa menjual 3 (tiga) poket sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kepada Sdr. ANDRI, dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa jual kepada Sdr. ARIS, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 terdakwa menjual 2 (dua) poket sabu dengan harga masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Kepada Sdr. HENDRA, 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. ANDRIAS BUDI WAHYONO yang digunakan

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikonsumsi bersama dan sisanya masih ada yang terdakwa jual kepada teman-temannya yang sudah tidak diingat lagi dan 18 (delapan belas) paket sabu yang disita saat penangkapan;

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. ANDRIAS BUDI WAHYONO sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Sdr. ANDRIAS BUDI WAHYONO sudah membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba lagi sebagai stok narkoba yang sudah habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23,45 WIB a.n Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM) yang ditanda tangani oleh YOYOK HARDIANTO, S.H., M.H. pangkat IPTU NRP. 79100052 selaku Penyidik dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, yang disaksikan oleh Dika Hardiansyah dan Mochammad Choirul Arifin dengan hasil:
 - 18 (delapan belas) paket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,26$ (nol koma dua empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,23$ (nol koma tiga puluh tiga) gram, $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram, $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram, $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram, $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram, $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram, $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram, $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan), $\pm 1,15$ (satu koma lima belas), $\pm 1,15$ (satu koma lima belas), $\pm 1,14$ (satu koma empat belas);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 07900/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91040336, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Yang diterima dengan berat:

- 27538/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,901$ gram;
- 27539/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,925$ gram;
- 27540/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,914$ gram;
- 27541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,650$ gram;
- 27542/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 27543/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
- 27544/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 27545/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;
- 27546/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 27547/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- 27548/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- 27549/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram;
- 27550/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram;
- 27551/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 27552/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27553/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram;
- 27554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram;
- 27555/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram.

Dengan total berat netto: $\pm 4,003$ (empat koma nol nol tiga) gram.

Yang dikembalikan dengan berat:

- 27538/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,881$ gram;
- 27539/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,905$ gram;
- 27540/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,894$ gram;
- 27541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,630$ gram;
- 27542/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 27543/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram;
- 27544/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 27545/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27546/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 27547/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27548/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27549/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27550/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram;
- 27551/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27552/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27553/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27555/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi.

Dengan total berat netto: \pm 3,514 (tiga koma lima satu empat) gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **27538/2023/NNF s/d 27555/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mochamad Choirul Arifin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dika Hardiansyah dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa, di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 Rt.04 Rw.08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama Sdr. Andrias Budi Wahyono dimana mereka selesai mengkonsumsi shabu yang dibeli Sdr. Andrias Budi Wahyono dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



1) 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar:

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam saku baju hem yang Terdakwa gunakan saat itu;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berada di bawah lemari milik Terdakwa;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam lemari baju milik Terdakwa;

- 2) 1 (satu) buah baju hem, yang dipakai oleh Terdakwa;
- 3) 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, berada di bawah lemari milik Terdakwa;
- 4) 1 (satu) buah dompet warna ungu, berada di bawah lemari milik Terdakwa;
- 5) 4 (empat) pak plastik klip kosong, ditemukan di luar rumah Terdakwa;
- 6) 3 (tiga) buah timbangan elektrik, ditemukan di luar rumah Terdakwa;
- 7) 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI, ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- 8) 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkotika jenis sabu, ditemukan di dekat dapur rumah Terdakwa;

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkoba jenis sabu, ditemukan di samping lemari baju milik Terdakwa; dan
- 10) 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371, ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut, semuanya adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memperoleh 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Mas Nur (DPO) dengan cara membeli secara ranjau, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di depan SPBU Jl. Temunggung Wetan Kec. Semampir Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), namun baru dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian shabu tersebut secara bertahap melalui transfer ke rekening Mandiri an. Usman Gumanti dan rekening BCA an. Nanang VIM, yang diberikan oleh Sdr. Mas Nur (DPO);
 - Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Mas Nur (DPO) tersebut, lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi beberapa bagian dan menjualnya kepada beberapa orang;
 - Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Andrias Budi Wahyono pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 Rt.04 Rw.08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang kemudian dikonsumsi bersama di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu kepada Saksi Andrias Budi Wahyono kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa Saksi Andrias Budi Wahyono melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA an. Diaz Harikasih, yang diberikan oleh Terdakwa;

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap gramnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan bisa mengonsumsi shabu dari shabu yang dijualnya tersebut dan Terdakwa kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan menjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. **Saksi Dika Hardiansyah**, yang dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap tersangka terkait peredaran Narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 23.00 WIB. Penangkapan dilakukan di dalam rumah Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 RT 04 RW 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, saat Tersangka sedang berada di dalam kamar bersama dengan temannya yang bernama Sdr. ANDRIAS BUDI WAHYONO. Saksi menangkap Tersangka bersama dengan Anggota Unit Idik I Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya, diantaranya BRIPDA MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN, yang dipimpin langsung oleh IPDA AGUS SANYOTO, S.H. Kasubnit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penggeledahan berupa:
 - a. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya, yang ditemukan di dalam saku baju hem yang Terdakwa KETOT SAMIAWAN ALIAS WAWA BIN PONIMIN (ALM) gunakan saat penangkapan;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berada di bawah lemari milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) buah skrop sedotan plastik.

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Di dalam lemari baju milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;
- d. 1 (satu) buah baju hem;
- e. 4 (empat) pak plastik klip kosong ditemukan di luar/di depan rumah Terdakwa;
- f. 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- g. 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- h. 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkotika jenis sabu ditemukan di dekat dapur dalam rumah Terdakwa;
- i. 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu ditemukan di samping lemari baju milik saudara;
- j. 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371 ditemukan di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara MAS NUR (DPO) pada hari Selasa, 26 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Depan SPBU Jl. Tenggumung Wetan Kec. Semampir Surabaya dengan cara mengambil ranjuan seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk sabu ± 10 (sepuluh) gram atau Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) per 1 (satu) gramnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan masih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap dan transfer ke

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 2 (dua) rekening, yaitu Rek. Mandiri a.n Usman Gumanti, rekening yang diberikan oleh Sdr. MAS NUR (DPO) dan Rekening BCA a.n NANANG VIM, rekening yang diberikan oleh Sdr. MAS NUR (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram dari Sdr. MAS NUR (DPO) pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Depan SPBU Jl. Tenggumung Wetan Kec. Semampir Surabaya, Terdakwa kemudian menuju ke rumahnya dan langsung membagi/mengecaknya menjadi beberapa bagian dan menjualnya kepada beberapa orang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli dan menerima jenis sabu dari Sdr. MAS NUR (BANDAR/DPO) dan Terdakwa mengaku sudah berprofesi sebagai penjual narkoba jenis sabu sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi Andrias Budi Wahyono Bin Masmuk**, yang dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah, di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 Rt.04/Rw.08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, dan saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu:

1). 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar:

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam saku baju hem yang Terdakwa gunakan saat itu;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berada di bawah lemari milik Terdakwa;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,15 (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,15 (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam lemari baju milik Terdakwa;

- 2) 1 (satu) buah baju hem, dipakai oleh Terdakwa;
 - 3) 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, berada di bawah lemari milik Terdakwa;
 - 4) 1 (satu) buah dompet warna ungu, berada di bawah lemari milik Terdakwa;
 - 5) 4 (empat) pak plastik klip kosong, ditemukan di luar rumah Terdakwa;
 - 6) 3 (tiga) buah timbangan elektrik, ditemukan di luar rumah Terdakwa;
 - 7) 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI, ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
 - 8) 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkotika jenis sabu, ditemukan di dekat dapur rumah Terdakwa;
 - 9) 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, ditemukan di samping lemari baju milik Terdakwa;
 - 10) 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371, ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di dalam rumah, di Jl. Tenggunung Wetan Gg. 4 No.9 Rt.04/Rw.08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya. Yang saat itu, Saksi membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan langsung dikonsumsi di rumah Terdakwa tersebut;

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang penjual Narkotika jenis shabu sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 07900/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
 - 27538/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,901$ gram;
 - 27539/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,925$ gram;
 - 27540/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,914$ gram;
 - 27541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,650$ gram;
 - 27542/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
 - 27543/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
 - 27544/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
 - 27545/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27546/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 27547/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- 27548/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- 27549/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram;
- 27550/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram;
- 27551/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 27552/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;
- 27553/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram;
- 27554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram;
- 27555/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram.

Yang dikembalikan dengan berat:

- 27538/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,881$ gram;
- 27539/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,905$ gram;
- 27540/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,894$ gram;
- 27541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,630$ gram;
- 27542/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 27543/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram;
- 27544/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;

- 27545/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27546/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 27547/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27548/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27549/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27550/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram;
- 27551/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 27552/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27553/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27555/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti* dengan nomor: **27538/2023/NNF s/d 27555/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah, di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 Rt.04/Rw.04 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, dan saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Andrias Budi Wahyono, selesai mengkonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu:

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



1) 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar:

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam saku baju hem yang Terdakwa gunakan saat itu;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berada di bawah lemari milik Terdakwa;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam lemari baju milik Terdakwa;

- 2) 1 (satu) buah baju hem, yang dipakai oleh Terdakwa;
- 3) 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, berada di bawah lemari milik Terdakwa;
- 4) 1 (satu) buah dompet warna ungu, berada di bawah lemari milik Terdakwa;
- 5) 4 (empat) pak plastik klip kosong, ditemukan di luar rumah Terdakwa;
- 6) 3 (tiga) buah timbangan elektrik, ditemukan di luar rumah Terdakwa;
- 7) 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI, ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- 8) 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkotika jenis sabu, ditemukan di dekat dapur rumah Terdakwa;
- 9) 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, ditemukan di samping lemari baju milik Terdakwa; dan

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371, ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang disita tersebut, semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Mas Nur (DPO) dengan cara membeli secara ranjau, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di depan SPBU Jl. Temunggung Wetan Kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), namun baru dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Mas Nur (DPO) tersebut, lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut:
2 (dua) poket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa jual kepada Sdr. Opek, kemudian 1 (satu) poket shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa jual kepada Sdr. Sapek;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, Terdakwa menjual 2 (dua) poket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Aris, kemudian 1 (satu) poket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Terdakwa jual kepada Sdr. Padri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, Terdakwa menjual 3 (tiga) poket shabu harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Andri dan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, Terdakwa menjual 2 (dua) poket shabu harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. Hendra, 1 (satu) poket shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Andrias Budi Wahyono, yang kemudian dikonsumsi bersama, untuk penjualan lainnya Terdakwa lupa dan tersisa sebanyak 18 (delapan belas) poket shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Andrias Budi Wahyono pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, di Jl. Tenggunung Wetan Gg. 4 Rt.04 Rw.08 Kel. Wonokusumo

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Semampir Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang kemudian dikonsumsi bersama di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu kepada Saksi Andrias Budi Wahyono kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi Andrias Budi Wahyono melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA an. Diaz Harikasih, yang diberikan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian shabu tersebut secara bertahap melalui transfer ke rekening Mandiri an. Usman Gumanti dan rekening BCA an. Nanang VIM, yang diberikan oleh Sdr. Mas Nur (DPO);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa setiap gramnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi shabu dari shabu yang dijualnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk buku rekapan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu yang disita oleh polisi tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencatat seluruh kegiatan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu, khususnya untuk pembeli yang belum melakukan pembayaran, sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengingat nama-namanya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2019 dengan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar:

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;
- 2. 1 (satu) buah baju hem;
- 3. 2 (dua) buah skrop sedotan plastik;
- 4. 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 5. 4 (empat) pak plastik klip kosong;
- 6. 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 7. 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI;
- 8. 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkotika jenis sabu;
- 9. 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu;
- 10. 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Mochammad Choirul Arifin dan Saksi Dika Hardiansyah bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah Terdakwa, di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 Rt.04/Rw.04 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, dan saat itu Terdakwa sedang

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Andrias Budi Wahyono, selesai mengkonsumsi shabu;

2. Bahwa barang bukti yang disita oleh Saksi Mochammad Choirul Arifin dan Saksi Dika Hardiansyah bersama Tim dari Terdakwa, berupa:

- 1) 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar:

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam saku baju hem yang Terdakwa gunakan saat itu;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berada di bawah lemari milik Terdakwa;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam lemari baju milik Terdakwa;

- 2) 1 (satu) buah baju hem, yang dipakai oleh Terdakwa;
- 3) 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, berada di bawah lemari milik Terdakwa;
- 4) 1 (satu) buah dompet warna ungu, berada di bawah lemari milik Terdakwa;
- 5) 4 (empat) pak plastik klip kosong, ditemukan di luar rumah Terdakwa;
- 6) 3 (tiga) buah timbangan elektrik, ditemukan di luar rumah Terdakwa;
- 7) 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI, ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkoba jenis sabu, ditemukan di dekat dapur rumah Terdakwa;
- 9) 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkoba jenis sabu, ditemukan di samping lemari baju milik Terdakwa; dan
- 10) 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371, ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti yang disita tersebut, semuanya adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Mas Nur (DPO) dengan cara membeli secara ranjau, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di depan SPBU Jl. Temunggung Wetan Kec. Semampir Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), namun baru dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dimana Terdakwa melakukan pembayaran pembelian shabu tersebut secara bertahap melalui transfer ke rekening Mandiri an. Usman Gumanti dan rekening BCA an. Nanang VIM, yang diberikan oleh Sdr. Mas Nur (DPO);
5. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Mas Nur (DPO) tersebut, lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut:
2(dua) poket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa jual kepada Sdr. Opek, kemudian 1 (satu) poket shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa jual kepada Sdr. Sapek. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, Terdakwa menjual 2 (dua) poket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Aris, kemudian 1 (satu) poket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Terdakwa jual kepada Sdr. Padri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, Terdakwa menjual 3 (tiga) poket shabu harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Andri dan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, Terdakwa menjual 2 (dua) poket shabu harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Hendra, 1 (satu) poket shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. Andrias Budi Wahyono, yang kemudian dikonsumsi bersama, untuk penjualan lainnya Terdakwa lupa dan tersisa sebanyak 18 (delapan belas) poket shabu;

6. Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Andrias Budi Wahyono pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 Rt.04 Rw.08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang kemudian dikonsumsi bersama di rumah Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu kepada Saksi Andrias Budi Wahyono kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali;
8. Bahwa Saksi Andrias Budi Wahyono melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA an. Diaz Harikasih, yang diberikan oleh Terdakwa
9. Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebelumnya;
10. Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa setiap gramnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi shabu dari shabu yang dijualnya tersebut;
11. Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan menjual Narkotika jenis shabu;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis Shabu;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 07900/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, dengan **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27538/2023/NNF s/d 27555/2023/NNF merupakan kristal
Metamfetamina.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Ketot Samiawan Alias Wawa Bin Ponimin (alm)**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal "setiap orang" telah terpenuhi ;

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Mochammad Choirul Arifin dan Saksi Dika Hardiansyah bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah Terdakwa, di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 Rt.04/Rw.04 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, dan saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Andrias Budi Wahyono, selesai mengkonsumsi shabu;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita oleh Saksi Mochammad Choirul Arifin dan Saksi Dika Hardiansyah bersama Tim pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu berupa:

- 1) 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar:
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam saku baju hem yang Terdakwa gunakan saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berada di bawah lemari milik Terdakwa;

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;

Ditemukan di dalam lemari baju milik Terdakwa;

- 2). 1 (satu) buah baju hem, yang dipakai oleh Terdakwa;
- 3). 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, berada di bawah lemari milik Terdakwa;
- 4). 1 (satu) buah dompet warna ungu, berada di bawah lemari milik Terdakwa;
- 5). 4 (empat) pak plastik klip kosong, ditemukan di luar rumah Terdakwa;
- 6). 3 (tiga) buah timbangan elektrik, ditemukan di luar rumah Terdakwa;
- 7). 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI, ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- 8). 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkotika jenis sabu, ditemukan di dekat dapur rumah Terdakwa;
- 9). 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, ditemukan di samping lemari baju milik Terdakwa; dan
- 10). 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371, ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Mas Nur (DPO) dengan cara membeli secara ranjau, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di depan SPBU Jl. Temunggung Wetan Kec. Semampir Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), namun baru dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dimana Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian shabu tersebut secara bertahap melalui transfer ke rekening Mandiri an. Usman Gumanti dan rekening BCA an. Nanang VIM, yang diberikan oleh Sdr. Mas Nur (DPO) dan uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Mas Nur (DPO) tersebut, lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut:

2 (dua) poket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa jual kepada Sdr. Opek, kemudian 1 (satu) poket shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa jual kepada Sdr. Sapek. Dan kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, Terdakwa menjual 2 (dua) poket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Aris, kemudian 1 (satu) poket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Terdakwa jual kepada Sdr. Padri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, Terdakwa menjual 3 (tiga) poket shabu harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Andri dan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, Terdakwa menjual 2 (dua) poket shabu harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. Hendra, 1 (satu) poket shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Andrias Budi Wahyono, yang kemudian dikonsumsi bersama, untuk penjualan lainnya Terdakwa lupa dan tersisa sebanyak 18 (delapan belas) poket shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Andrias Budi Wahyono pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, di Jl. Tenggumung Wetan Gg. 4 Rt.04 Rw.08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang kemudian dikonsumsi bersama di rumah Terdakwa, dan Terdakwa sudah menjual shabu kepada Sdr. Andrias Budi Wahyono kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BCA an. Diaz Harikasih;

Menimbang bahwa keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa setiap gramnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi shabu dari shabu yang

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualnya tersebut, dan Terdakwa kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan menjual Narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 07900/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, dengan **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **27538/2023/NNF s/d 27555/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa tujuan penguasaan shabu oleh Terdakwa adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi. Selain itu, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan, bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Menteri. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain tidak memiliki hak, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinyatakan terpenuhi;

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar:
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;

Yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik, dikembalikan dengan rincian sebagai berikut:

- 27538/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,881$ gram;
- 27539/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,905$ gram;
- 27540/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,894$ gram;
- 27541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,630$ gram;
- 27542/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 27543/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram;
- 27544/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 27545/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27546/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 27547/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27548/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27549/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27550/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram;
- 27551/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 27552/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27553/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
- 27555/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi.

Mengenai barang bukti berupa narkoba, Pasal 101 UU Narkotika menentukan bahwa narkoba dalam tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan agar barang bukti berupa narkoba dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkoba dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju hem;
- 2 (dua) buah skrop sedotan plastik;

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 - 4 (empat) pak plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI;
 - 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkoba jenis sabu;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2019 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;7
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih bisa merubah prilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Ketot Samiawan Alias Wawa Bin Ponimin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar:
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;

Yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tersisa sebagai berikut:

- 27538/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,881$ gram;

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27539/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,905$ gram;
 - 27540/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,894$ gram;
 - 27541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,630$ gram;
 - 27542/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
 - 27543/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram;
 - 27544/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
 - 27545/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
 - 27546/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
 - 27547/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
 - 27548/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
 - 27549/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
 - 27550/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram;
 - 27551/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
 - 27552/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
 - 27553/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
 - 27554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi;
 - 27555/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tanpa isi.
- 2) 1 (satu) buah baju hem;
 - 3) 2 (dua) buah skrop sedotan plastik;
 - 4) 1 (satu) buah dompet warna ungu;

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 4 (empat) pak plastik klip kosong;
- 6) 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 7) 1 (satu) buah Buku Tabungan dan ATM BRI a.n. SULIS SETYO WATI;
- 8) 13 (tiga belas) lembar slip/struk bukti setoran pembelian narkoba jenis sabu;
- 9) 2 (dua) buah buku rekapan penjualan narkoba jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 10) 2 (dua) buah HP masing-masing Merk OPPO No. SIM 083147717412 dan merk REDMI No. SIM 083134480371.
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu Pravitra, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sby